

RANCANGAN

CATATAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN PENGURUS PUSAT ICMI, WILLIEM FRANS ASNAY, SH,M.Si, HITLER P SITUMORANG DAN MULIADA BUDI BANGUN PURBA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Kamis, 29 Maret 2018.
Waktu	: Pukul 11.20 – 12.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.20 WIB dengan agenda rapat penyampaian aspirasi dan masukan dari :

- Pengurus Pusat ICMI terkait dengan mencari solusi perilaku menyimpang hubungan sejenis
- Sdr. Willem Frans Asnay, SH,M.Si, terkait dengan penerbitan Ijazah Program Pengurus Pusat ICMI Sdr. Evy Mediana terkait masalah investasi bodong Dream for Freedom (D4F)
- Sdr. Hitler P. Situmorang terkait laporan-laporan yang disampaikan LSM Rakyat Indonesia Berdaya yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPK RI
- Sdr. Muliada Budi Bangun Purba terkait dengan keberatan ganti rugi pembangunan Tower Sutet 275 KVA yang diberikan oleh PT. PLN

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Beberapa hal yang disampaikan oleh Williemo Frans Asnay, SH.,MH. Diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Pengadu merupakan Kuasa Pelapor (Atas nama Sdr Dominggus Roga, Sdri. Sinta Toles My, Sdri. Susana Kalli, Sdr. Ester Wini Bero, Sdr. Katerina Luna). Dalam kasus penerbitan Ijazah Program Guru Sekolah Dasar “bodong” oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta Sdr. Dr Matheus Mangentang.
 - Perlu disampaikan bahwa kasus tersebut telah P 21 dan sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan kasus pelanggaran Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 62 tentang Pendirian Satuan

Pendidikan, dengan ancaman pidana kurungan 10 Tahun dan/atau denda Rp 1.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) (Melanggar Pasal 67 Ayat 1 UU Sisdiknas).

- Pelapor meminta agar terdakwa dapat ditahan, prosesnya sudah masuk pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selanjutnya pelapor meminta agar Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan hukumnya. Bahwa terjadi kejanggalan, dimana awalnya pelaku ditahan setelah lima hari menjadi tahanan kota, padahal kasus tersebut telah P21.
 - Selain terkait proses hukum terhadap pelaku, juga meminta agar korban-korban yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Teologi Injil Jakarta, dan telah bekerja belasan tahun dalam dunia pendidikan di pelosok negeri di Papua dan Sumbawa, namun terhambat dikarenakan ijazah mereka yang illegal. Hal tersebut harus dicarikan solusinya dengan baik, jangan sampai timbul gejolak sosial gara-gara hak mereka tidak difasilitasi dengan baik.
 - Selanjutnya meminta kepada Komisi III untuk ditindaklanjuti kepada Jaksa Agung, terkait proses penuntutan oleh penyidik Kejaksaan dan kepada Mahkamah Agung terkait proses persidangan di Pengadilan.
 - Bahwa kasus ini sudah tidak ada perkembangannya 2 (dua) tahun di kepolisian.
- Beberapa hal yang disampaikan oleh Sdr.Muliada Budi Bangun Purba, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Pengadu adalah korban dari pembangunan Tower Sutet 275 KVA yang mengugat/permohonan kasasi atas perkara perdata No.20/Pdt.G/2017 /PN-TBT, yang merasa keberatan dengan nilai ganti rugi yang diberikan oleh PT. PLN selaku tergugat/termohon kasasi atas pembangunan Tower Sutet 275 KVA diatas tanah milik pengadu seluas kurang lebih 4.975 meter persegi yang terletak di dusun IV Desa bahsidua-dua, Kec serba Jadi Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
 - Bahwa PT.PLN menyatakan telah menitipkan uang ganti rugi untuk pengadu sebesar Rp.200.226.820,00 kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, namun pengadu keberatan dan menolak nilai ganti kerugian dan kompensasi yang diberikan oleh PT.PLN karena nilainya sangat jauh dari harapan pengadu yaitu Rp.997.612.500.000,00.
 - PT.PLN telah menetapkan nilai ganti rugi dan kompensasi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dan melakukan pengukuran tanah dan bangunan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan pengadu begitu juga penghitungan tanaman yang ada dilahan tersebut.
 - Bahwa atas tindakan PT.PLN tersebut pengadu mengajukan gugatan (Permohonan Keberatan) kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan hasil putusan gugatan di tolak karena pengadu tidak menunjukkan penetapan ganti kerugian atas objek pengadaan tanah yang dilawannya, sehingga tidak dapat diketahui apakah permohonan keberatan telah kadaluarsa atau tidak.
 - Pada tanggal 11 maret 2018, pihak PLN mendatangkan pihak aparat TNI untuk menguasai lokasi tersebut. Atas penolakan tersebut, pengadu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI Jakarta, sementara pihak pengadilan belum mengirimkan kasasi yang diajukan oleh pengugat dan memohon melalui Komisi III DPR RI agar mengawasi proses perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

- Beberapa hal yang disampaikan oleh Hitler P Situmorang, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa laporan-laporan yang disampaikan LSM Rakyat Indonesia Berdaya tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPK sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.
 - Memohon agar aspirasi LSM Rakyat Indonesia Berdaya disampaikan dalam RDP Komisi III dengan KPK
 - Meminta kepastian hukum atas laporannya di KPK tahun 2016 tentang permohonan Supervisi dugaan korupsi di Sudin Pendidikan Jakarta Barat dan dibalas KPK yang berisi bahwa laporan tersebut akan jadi bahan telaahan.
 - Masalah pemberian piala penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi, bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan penghargaan atas jerih payahnya melaporkan korupsi
 - Meminta Kejaksaan Agung memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan kasus-kasus tipikor.

- Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan terkait dengan Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta ada dimana, tahun berapa berdiri, berapa alumninya, sudah berapa kali sidang, untuk guru SD umum atau Guru agama. Meminta agar yang bersangkutan fokus terhadap tuntutannya.
 - Bahwa aturan pemberian penghargaan memang benar adanya, menyayangkan kenapa KPK melimpahkan kasus yang disampaikan ini ke Pencegahan lalu ke Dumas. Diharapkan KPK bisa meminta Kepolisian dan Kejaksaan untuk bekerja lebih cepat lagi.
 - Terkait kasus di Papua, akan disampaikan saat konsultasi dengan Mahkamah Agung.
 - Meminta agar data yang disampaikan Sdr. Hitler dilengkapi sebagai bahan RDP dengan KPK, meminta Sdr.Muliada Bangun Purba melengkapi laporannya, bahwa Komisi III akan mengawasi dalam kasus yang disampaikan oleh Sdr.Willem.
 - Bahwa Komisi III akan memberikan masukan kepada Kejaksaan Agung, serta meminta Sdr. Willem dkk mengirim surat untuk meminta Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan nantinya surat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial, di serahkan juga kepada Komisi III DPR RI.
 - Disarankan agar Sdr. Muliada Bangun Purba melakukan verzet ulang bukan kasasi. Bahwa semua laporan masyarakat akan disampaikan kepada mitra mitra kerja Komisi III. Meminta Sdr. Hitler melengkapi semua laporannya ke Komisi III DPR RI.
 - Meminta agar Sdr. Muliada Bangun Purba mengulangi lagi proses gugatannya dengan melengkapi berkas dokumen perkaranya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB

Acara

:

- a. Pemanfaatan teknologi terkait pengawasan orang asing
- b. Evaluasi kinerja dan penyelesaian permasalahan di Bidang Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan/Rutan
- c. Pelaksanaan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- d. Program Program Prioritas di tahun 2018 serta target yang ingin dicapai
- e. Penjelasan tentang APBNP tahun 2017
- f. Tindak lanjut terhadap LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016